



PUTUSAN

Nomor : 714/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dani Saputra Alias Puput ;  
Tempat lahir : Sei Berombang ;  
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/ 6 September 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Simpang Empat Sikampak Desa Aek Batu Kecamatan  
Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 ;

Disclaimer



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Nopember 2015, nomor : 714/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 470/Pid.B/2015/PN.Kis, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DANI SAPUTRA Alias PUPUT bersama-sama dengan AHMAD DAILANI Alias AHMAD PELAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PAINO (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 sekira pukul 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di Dusun I Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BM 1628 EX No. rangka MHFFMRGK34K033935 dan No. Mesin : DA51072 milik saksi ABDULLAH SILALAH, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama-sama dengan AHMAD DAILANI Alias AHMAD PELAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PAINO (belum tertangkap) berangkat dari Rantau Prapat menuju arah ke Medan dengan mengendarai mobil Toyota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza Nomor Polisi BM 1358 RH yang dikemudikan oleh terdakwa, selanjutnya saat melintasi Jalinsum Kecamatan Air Batu tepatnya di Dusun I Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan PAINO melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BM 1628 EX milik saksi ABDULLAH SILALAH yang terparkir di samping rumah saksi ABDULLAH SILALAH yang gelap, kemudian terdakwa mengurangi kecepatan untuk mengamati situasi dan setelah lewat rel Rel Kereta Api Air Batu terdakwa menepikan mobil yang terdakwa dikemudikan dan memutar balik arah Mobil ke arah Rantau Prapat berjalan dengan kecepatan rendah dan melintasi mobil Toyota Avanza BM 1628 EX yang menjadi target, setelah melintasi Mobil Toyota Avanza BM 1628 EX yang menjadi target dan Rumah Makan Raka kemudian terdakwa melihat ada besi pipa sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter di temple ban dan lebih kurang 100 (seratus) meter dari temple ban terdakwa memutar balik arah mobil ke arah Medan kemudian menepikan mobil di depan temple ban menyuruh AHMAD DAILANI Alias AHMAD PELAK untuk mengambil pipa besi sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, setelah AHMAD DAILANI Alias AHMAD PELAK mengambil pipa besi tersebut dan membawa masuk lalu terdakwa menjalankan mobil dan menepi di depan Rumah Makan Raka dan terdakwa turun dengan membawa tas sandang tempat perkakas dan menyuruh AHMAD DAILANI Alias AHMAD PELAK untuk pindah dari bangku belakang ke bangku sopir, kemudian terdakwa berjalan menuju mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BM 1628 EX sedangkan AHMAD DAILANI Alias AHMAD PELAK dan PAINO menunggu di dalam Mobil Toyota Avanza BM 1358 RH di depan Rumah Makan Raka, selanjutnya terdakwa melumuri lem kambing di permukaan kaca pintu belakang sebelah kanan Mobil Toyota Avanza BM 1628 EX secara merata dan kemudian menempelkan kertas karton di kaca yang permukaannya telah dilumuri lem dan karton tersebut terdakwa lobangi terlebih dahulu untuk tempat memukul pipa besi sewaktu memecahkan kaca dan setelah 15 (lima belas) menit terdakwa menyuruh PAINO mengantarkan pipa besi kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memecahkan kaca mobil melalui kertas karton yang telah terdakwa lobangi tersebut hingga pecah dan setelah kaca pecah terdakwa memasukkan tangan untuk membuka pintu mobil dan terdakwa duduk di bangku supir, selanjutnya terdakwa membuka tutup dashboard bawah setir dan membuka kunci kontak dan melepaskannya, karena kunci kontak telah terlepas otomatis setir tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan terkunci dan kemudian terdakwa membuka plastic piber yang berada di dalam kunci kontak dan memasukkan obeng belah ke dalam rumah kunci kontak sebagai pengganti kunci, lalu terdakwa menstater mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BM 1628 EX lalu berjalan menuju arah Medan diikuti oleh AHMAD DAILANI Alias AHMAD PELAK dan PAINO dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1358 RH;

Bahwa setelah sampai di depan Hotel SDI Kota Tebing Tinggi terdakwa menepikart mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1628 EX karena ada razia Polisi, kemudian terdakwa dengan menumpak becak menjumpai AHMAD DAILANI Alias AHMAD PELAK dan PAINO di Sungai Buluh dan sarapan, setelah sarapan AHMAD DAILANI Alias AHMAD PELAK pulang sedangkan terdakwa bersama-sama dengan PAINO mengambil mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1628 EX dan menginap di Hotel SDI tersebut, selanjutnya PAINO pergi membeli kaca mobil dan kelambu mobil lalu terdakwa bersama-sama dengan PAINO mengganti kaca mobil dan mengelambui mobil;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bersama- sama dengan PAINO sampai di rumah PAINO di Klambir V dan bertemu dengan saksi HAFIS dan menyuruh HAFIS untuk membersihkan Mobil Toyota Avanza BM 1358 RH, selanjutnya datang DEDE (belum tertangkap) dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza BM 1358 RH dan PAINO bersama-sama dengan DEDE dan BANG HADI mengendarai Mobil Toyota Avanza BM 1628 EX pergi untuk menjual Mobil Toyota Avanza BM 1628 EX kepada KETUA (belum tertangkap) seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sebelum Mobil Toyota Avanza BM 1628 EX dijual, terdakwa bersama-sama dengan DEDE membuka Nomor Polisi Mobil Toyota Avanza BM 1628 EX dan menyimpan Nomor Polisi tersebut di bawah karpet Mobil Toyota Avanza BM 1358 RH, selanjutnya Nomor Polisi Mobil Toyota Avanza BM 1628 EX terdakwa tukar pasangkan di Mobil Toyota Avanza BK 1182 JE;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan AHMAD DAILANI Alias AHMAD PELAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PAINO (belum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap), mengakibatkan saksi ABDULLAH SILALAH mengalamai kerugian sebesar Rp. 18.110.000,- (delapan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANI SAPUTRA Alias PUPUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah meiakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI SAPUTRA Alias PUPUT berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah obeng belah gagang warna hitam kuning, 1 (satu) bung kunci inggris warna merah, dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1628 EX an. AFRIZON, dikembalikan kepada saksi ABDULLAH SILALAH;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih plat nomor polisi BM 1358 RH, dikembalikan kepada Saksi ELIYAWATI, SE sesuai dengan Identitas Pemilik BPKB No. K-03074796;

1. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 470/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 7 Oktober 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dani Saputra Alias Puput tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
  - 1 (satu) buah obeng belah gagang warna hitam kuning;
  - 1 (satu) bung kunci Inggris warna merah;dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1628 EX atas nama Afrizon;dikembalikan kepada saksi Abdullah Silalahi;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih plat nomor polisi BM 1358 RH;dikembalikan kepada Saksi Eliyawati, SE;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 470/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 7 Oktober 2015;
2. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 470/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 7 Oktober 2015;
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran bahwa permintaan banding tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2015 dan tanggal 20 Oktober 2015;

4. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Oktober 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Oktober 2015;
5. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 29 Oktober 2015 dan tanggal 3 Nopember 2015, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2015, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama 5 (lima) tahun, sesuai dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 470/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 7 Oktober 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 470/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 7 Oktober 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 470/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 7 Oktober 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 oleh kami : SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMA RAJA MARPAUNG, SH. dan ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Nopember 2015, nomor : 714/PID/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta SAIFUL AKHYAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH.

ttd

2. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SAIFUL AKHYAR, SH.



Mahkamah Agung Republik Indonesia